

## Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh

*Recreational Rights of Juvenile Inmates at the Class II Special Child Development Institution in Banda Aceh*

Mishrannisa Mahdi\*

Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Indonesia

Email: [mishrannisa@gmail.com](mailto:mishrannisa@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 04-10-2025  
Accepted 11-11-2025  
Published 12-11-2025

---

#### Keywords:

Recreational rights;  
Juvenile inmates;  
Juvenile Correctional Institution (LPKA);  
Juvenile correctional system;  
Child rights protection.

---

#### \*Corresponding Email:

---

#### Competing interest:

The author(s) have declared that no competing interests exist

---

### ABSTRACT

Children in conflict with the law remain holders of fundamental rights that must be protected and fulfilled by the state, including the right to recreation as an essential component of psychosocial well-being and rehabilitative development. This study aims to examine the fulfillment of recreational rights for juvenile inmates at the Class II Juvenile Correctional Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) Banda Aceh and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with juvenile inmates, correctional officers, parents, and relevant stakeholders, as well as a review of statutory regulations and scholarly literature. The data were analyzed qualitatively using an inductive reasoning framework. The findings indicate that recreational rights at LPKA Class II Banda Aceh have been implemented through sports activities, arts programs, film screenings, and skills training. However, these activities have not been carried out optimally or equitably for all juvenile inmates. The main challenges include limited budget allocation, inadequate recreational facilities, shortages of human resources, and insufficient collaboration with external institutions. These constraints result in the incomplete fulfillment of recreational rights, which are normatively recognized as fundamental and non-derogable rights under Indonesian law. This study emphasizes that recreational rights should be positioned as a core element of the juvenile correctional system, rather than as a supplementary program, in order to support rehabilitation, character development, and the successful social reintegration of juvenile inmates.

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



---

#### Citation:

Mahdi, M. (2025). Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. *Abdurrauf Science and Society*, 2(1), 49–63. <https://doi.org/10.70742/asoc.v2i1.421>

### ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk hak rekreasional sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan psikososial dan proses pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan Anak Binaan, petugas LPKA, orang tua anak, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas II Banda Aceh telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan olahraga, seni, pemutaran film, dan pelatihan keterampilan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan merata bagi seluruh Anak Binaan. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana rekreasional, kekurangan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kerja sama dengan pihak eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan hak rekreasional, yang secara normatif merupakan hak dasar dan tidak bersyarat, belum sepenuhnya terpenuhi sesuai prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak rekreasional harus dipandang sebagai elemen fundamental dalam sistem pemasyarakatan anak, bukan sekadar program pelengkap, guna mendukung pemulihan, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial Anak Binaan.

**Kata Kunci:** Hak rekreasional; Anak Binaan; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Sistem Pemasyarakatan Anak; Perlindungan Hak Anak.

### PENDAHULUAN

Setiap orang yang lahir ke dunia ini memiliki hak-hak dasar tanpa melihat ras, suku, agama, atau status ekonomi mereka, tidak ada seorang orang tua pun yang mengharapkan anaknya menjadi seorang penjahat. Setiap anak diharapkan menjadi pribadi yang baik serta berguna bagi bangsa dan negara (Gultom, 2012). Anak adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan harus dilindungi serta dihormati oleh setiap warga negara dan Negara (Ruing, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik anak maupun orang dewasa. Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan yang merupakan generasi penerus dan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional (Budijanto, 2013). Setiap negara wajib melindungi hak-hak anak, termasuk Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Melemahnya nilai dan norma tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi dalam ruang publik sehingga membuat perilaku menyimpang dari Anak (Rosyidah & Nurdin, 2018). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu diberikan arahan dan pembinaan khusus terhadapnya dikarenakan mereka sering kali tidak memahami dengan apa yang dilakukannya. Diharapkan dengan diberikannya pembinaan kepada seorang anak binaan, menjadikan dirinya memiliki akhlak yang dibangun di atas budi pekerti yang luhur dan terhormat, mampu menunjukkan kesopanan, mampu menjaga ketertiban sesuai aturan dan adat istiadat yang telah ditetapkan, mampu berperilaku yang tampak beradab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sekitar (Eleanora & Masri, 2018).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang gagal dalam upaya diversifikasi dan dianggap bisa membahayakan masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara di LPKA. Di LPKA anak akan menjalani program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi telah berusia 14 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan. Hak-hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib dipenuhi oleh pihak LPKA. LPKA juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mulyadi, 2014).

Tujuan sistem pemasyarakatan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Anak Binaan. Pembinaan memiliki tujuan agar anak binaan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Taufiq, 2018). Bahwa salah satu hak Anak Binaan adalah mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya melalui perlakuan fisik dan mental, pendidikan, kegiatan pendidikan dan rekreasi, serta perhatian terhadap kebutuhan tumbuh kembangnya.

Kegiatan rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran setelah menjalani rutinitas sehari-hari. Kegiatan ini bertujuan memberikan hiburan, relaksasi, dan keseimbangan mental maupun fisik. Biasanya, kegiatan rekreasi melibatkan aktivitas yang menyenangkan, santai, dan dilakukan secara sukarela. Kegiatan rekreasi bagi anak binaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Aktivitas ini dirancang untuk memberikan hiburan, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan membantu anak-anak merasa dihargai serta terhubung dengan lingkungan sekitar.

Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak rekreasi ini sebelumnya telah

diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasi, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberlakuan kegiatan rekreasi.

Undang-Undang pemasyarakatan yang lama, tidak diatur mengenai hak rekreasi ini untuk warga binaan. Setelah adanya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hak rekreasi ini semakin ditegaskan keberadaannya yakni dalam Pasal 7 yang merupakan hak untuk Tahanan, Pasal 9 yang merupakan hak untuk Narapidana, dan Pasal 12 yang merupakan hak untuk Anak dan Anak Binaan. Dipertegasnya hak rekreasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, membuat hak rekreasi terhadap Anak Binaan ini semakin kuat urgensinya untuk dipenuhi oleh negara.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh adalah LPKA satu-satunya di Aceh. Saat ini jumlah anak binaan LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu 40 (empat puluh orang), dengan berbagai jenis tindak pidana seperti pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pencurian, narkoba, dan penganiayaan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi (Candra, 2020). Diperlukan lingkungan yang mendukung untuk mewujudkan ekosistem LPKA yang memerlukan semangat rehabilitasi perilaku Anak. Berulangnya perilaku kejahatan yang dilakukan oleh Anak cenderung dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang rendah (Susanto, 2022).

Kondisi tersebut perlu adanya pertimbangan karena LPKA merupakan tempat yang penting bagi Anak Binaan sebagai proses untuk kembali ke masyarakat (Kristianto, 2021). LPKA Kelas II Banda Aceh tentunya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak binaannya seperti hak rekreasi. Pemenuhan hak rekreasi di LPKA Kelas II Banda Aceh tersebut dalam bentuk kegiatan olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan.

Berdasarkan penelitian lapangan untuk kegiatan olahraga renang tidak semua anak binaan bisa mendapatkan hak tersebut. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan kegiatan olahraga renang tidak dapat kepada semua Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas II Banda Aceh. Sebagaimana diberikan disebutkan di Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak Binaan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya anak. Kemudian juga sistem pemasyarakatan dilaksanakan atas dasar asas nondiskriminasi.

Pemenuhan hak rekreasi terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa permasalahan sehingga pemenuhan hak anak binaan belum terpenuhi. Selain itu hak rekreasi bukan merupakan hak bersyarat menurut Undang-Undang. Sehingga seharusnya dalam pemenuhan hak rekreasi tidaklah memerlukan persyaratan tertentu dan seharusnya dapat diperoleh oleh seluruh Anak Binaan di LPKA Banda Aceh.

Kajian mengenai pemenuhan hak Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Rahmawati (2019) meneliti pemenuhan hak anak didik di LPKA Kelas I Kutoarjo dengan menitikberatkan pada hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembinaan keagamaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak dasar relatif berjalan cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pengajar. Fokus penelitian ini belum menyentuh dimensi rekreasi sebagai bagian dari hak anak dalam sistem pemasyarakatan, sehingga ruang kajian mengenai aspek tersebut masih terbuka.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puspitasari (2020) di LPKA Blitar dengan fokus pada pelaksanaan hak anak, khususnya hak partisipasi dan pendidikan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak partisipasi anak binaan belum optimal akibat minimnya pemahaman petugas terhadap konsep partisipasi anak dalam perspektif perlindungan hukum. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam penguatan hak partisipatif anak, penelitian ini tidak mengkaji hak rekreasi secara khusus, sehingga aspek kesejahteraan psikososial anak melalui kegiatan rekreasi belum menjadi perhatian utama.

Sementara itu, Saputra (2021) melakukan penelitian yuridis empiris di LPKA Banda Aceh dengan mengkaji pelaksanaan hak anak secara umum, meliputi hak

pendidikan, kesehatan, dan ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembinaan, sedangkan hak rekreasi belum difasilitasi secara maksimal. Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan pemenuhan hak anak dalam praktik pembinaan, namun penelitian tersebut belum secara spesifik dan mendalam mengkaji hak rekreasi sebagai objek utama penelitian.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pemenuhan hak rekreasi Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya menelaah bentuk dan pelaksanaan hak rekreasi, tetapi juga mengidentifikasi kendala struktural dan institusional yang memengaruhi pemenuhannya, termasuk keterbatasan sarana, kebijakan internal, dan dukungan sumber daya manusia. Dengan fokus yang lebih spesifik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian sebelumnya serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan perlindungan hak anak dalam sistem masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, mekanisme, serta implementasi hak rekreasi yang diberikan kepada Anak Binaan dalam kerangka sistem pembinaan dan perlindungan anak, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak rekreasi Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Kendala tersebut dianalisis dari berbagai aspek, meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kebijakan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta faktor pendukung dan penghambat lainnya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak rekreasi. Melalui tujuan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi optimalisasi pemenuhan hak rekreasi anak dalam lembaga pembinaan.

## METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini berfokus pada pengungkapan realitas empiris terkait pemenuhan hak rekreasi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang diarahkan untuk memahami secara mendalam praktik, kebijakan, serta dinamika sosial-hukum yang berlangsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara deskriptif dan komprehensif berdasarkan fakta-fakta aktual, sekaligus mengaitkannya dengan norma hukum dan konsep teoritis yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap Anak Binaan, petugas pembina, staf LPKA, serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program rekreasi. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan panduan pertanyaan terstruktur guna menjaga fokus pembahasan tanpa menghilangkan kedalaman data. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku ilmiah, jurnal akademik, serta arsip dan dokumen resmi yang relevan dengan isu perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam sistem masyarakat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen ke dalam uraian naratif yang sistematis dan terstruktur. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni menarik generalisasi dari temuan-temuan khusus di lapangan. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk pemenuhan hak rekreasi Anak Binaan, serta mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, baik dari aspek kebijakan, fasilitas, maupun sumber daya manusia, sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan dan berbasis data empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pemenuhan hak rekreasi terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh**

Anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks masyarakat di Indonesia, hak-hak anak binaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat. Beberapa hak utama yang dimiliki anak binaan antara lain hak atas perlakuan manusiawi, pendidikan, layanan kesehatan, bimbingan rohani, hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga, dan hak atas kegiatan rekreasi. Hak-hak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembinaan tidak hanya bersifat pembatasan kebebasan, tetapi juga mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan unsur hukum, psikologi, pendidikan, dan sosial. Hak rekreasi misalnya, bukan hanya bentuk hiburan, tetapi juga bagian dari pemenuhan kebutuhan psikososial anak untuk menyalurkan energi, mengurangi stres, dan membangun interaksi sosial yang sehat. Oleh karena itu, pelaksanaan hak-hak anak binaan harus dilakukan secara proporsional,

tidak diskriminatif, dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pemenuhan hak-hak ini merupakan tanggung jawab negara sekaligus indikator keberhasilan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Pemenuhan hak rekreasi bagi Anak Binaan merupakan bagian dari pelaksanaan sistem masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak rekreasi bagi Anak Binaan memiliki tujuan utama untuk mendukung proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan pengembangan kepribadian anak. Dalam sistem masyarakat, rekreasi bukan hanya sekadar kegiatan hiburan, tetapi merupakan bagian integral dari pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk membentuk kembali pola pikir, emosi, dan perilaku anak ke arah yang lebih positif. Dengan adanya kegiatan rekreasi, anak memiliki ruang untuk menyalurkan energi, mengurangi stres, serta melepaskan ketegangan yang muncul akibat kondisi

terkurung dalam lembaga pembinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan sosial dan psikologis sebagai bagian dari proses keadilan yang menyeluruh.

Manfaat hak rekreasi juga sangat penting dari sisi perkembangan psikologis dan sosial anak. Melalui kegiatan seperti olahraga, seni, permainan kelompok, atau kegiatan luar ruang, anak binaan dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, disiplin, sportivitas, dan komunikasi. Di sisi lain, kegiatan ini juga memberikan ruang untuk ekspresi diri, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan kreativitas. Secara psikologis, rekreasi berperan dalam menjaga kesehatan mental anak dan mencegah munculnya gangguan perilaku seperti agresivitas, isolasi, atau depresi. Oleh karena itu, pelaksanaan hak rekreasi bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjadi alat strategis dalam proses pembentukan karakter.

Selain itu, hak rekreasi mendukung tujuan reintegrasi sosial anak pasca pembinaan. Anak yang selama menjalani masa pembinaan mendapatkan ruang rekreasi secara teratur, cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan keterampilan hidup yang lebih siap untuk diterapkan dalam masyarakat. Ini menjadi penting karena sebagian besar anak binaan berasal dari latar belakang sosial yang penuh tekanan, dan kegiatan rekreasi dapat menjadi sarana untuk membangun identitas diri yang lebih kuat dan positif. Dengan demikian, pemenuhan hak rekreasi tidak hanya memberi manfaat jangka pendek selama masa pembinaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberhasilan anak dalam kembali ke lingkungan sosial setelah bebas dari lembaga.

Pada dasarnya kegiatan rekreasi tidak sekadar menjadi hiburan semata, tetapi merupakan salah satu bentuk pendekatan rehabilitatif dalam upaya membina anak yang sedang menjalani pidana. Galtung dalam teori *restorative justice* menyatakan bahwa sistem pemidanaan haruslah mengutamakan pemulihan, bukan pembalasan, sehingga setiap program pembinaan termasuk kegiatan rekreasi menjadi sarana pemulihan yang efektif terhadap pelanggar hukum, khususnya anak-anak.

Menurut Wahyu Saefudin, rekreasi dan relaksasi menjadi bagian dari psikologi masyarakat yang penting dalam membantu warga binaan mengelola stres, meningkatkan harga diri, dan mempercepat proses reintegrasi sosial setelah keluar dari lembaga (Saefudin, 2020). Hal ini sejalan dengan pandangan Dona Raisa Monica yang menyatakan bahwa kegiatan rekreasi merupakan bagian integral dari pembinaan mental dan emosional warga binaan anak dalam sistem masyarakat modern (Monica & Gustiniati, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di LPKA Kelas II Banda Aceh, kegiatan rekreasi telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti:

1. Kegiatan olahraga: sepak bola, bola voli, senam pagi.
2. Kegiatan seni dan kreativitas: menggambar, menyanyi, dan menulis puisi.
3. Pemutaran film edukatif setiap akhir pekan.
4. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan membuat kerajinan tangan.

Namun, kegiatan-kegiatan tersebut masih berjalan secara terbatas, belum menyentuh seluruh Anak Binaan secara merata, dan belum terjadwal secara sistematis. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang petugas: "Kami telah menyediakan waktu-waktu tertentu untuk kegiatan hiburan dan relaksasi anak-anak. Namun karena keterbatasan alat dan ruangan, tidak semua bisa ikut dalam satu waktu (Novita, 2025)."

Hal ini sejalan dengan temuan Emanuel Lukas Sanga Ruing dalam penelitiannya di LPKA Medan yang menyatakan bahwa keterbatasan sarana rekreasi membuat anak-anak binaan hanya menikmati kegiatan rekreasi secara bergilir, bahkan ada yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut sama sekali dalam satu bulan (Ruing, 2021).

pemenuhan kebutuhan psiko-sosial, termasuk kebutuhan rekreasi, adalah salah satu bagian penting dalam pembinaan yang berbasis pendekatan kemanusiaan. Rekreasi tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai elemen fundamental dalam proses tumbuh-kembang mental anak di lingkungan masyarakat.

Sebagaimana pula dinyatakan oleh Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, setiap anak memiliki hak untuk bermain, beristirahat, dan menikmati aktivitas rekreasi yang sesuai dengan usia dan kondisi mereka (Pasal 31 CRC). Oleh karena itu, lembaga masyarakat yang menampung anak harus menyediakan sarana dan program yang memungkinkan anak menikmati hak tersebut secara layak.

Bahwa dalam konteks lokal, di LPKA Banda Aceh, terdapat beberapa upaya positif yang patut diapresiasi, seperti kerja sama dengan komunitas seni untuk pelatihan melukis dan dengan organisasi mahasiswa hukum untuk mengadakan pemutaran film motivasi. Namun kegiatan semacam ini masih tergolong insidental dan belum menjadi bagian dari program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian seorang Anak Binaan mengatakan: "Saya senang waktu ada acara lukis dinding. Tapi itu jarang. Kalau tiap minggu ada pasti seru dan bisa lebih semangat" (Syahputra, 2025). Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, kegiatan rekreasi yang rutin dilakukan adalah bermain bola dan menonton film. Kegiatan lainnya, seperti renang atau kunjungan luar, sangat jarang dilakukan karena keterbatasan biaya operasional.

Selain dilakukan wawancara dengan anak binaan dan petugas, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang tua dari salah satu Anak Binaan yang saat ini menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Ibu dari Anak Binaan, dijelaskan bahwa "Kami sangat berharap anak kami tidak hanya dihukum, tetapi juga dibimbing dan diberikan kegiatan yang membuatnya semangat. Kalau ada kegiatan olahraga dan seni, itu bisa mengurangi stres mereka. Kami sebagai orang tua tidak ingin anak kami kehilangan masa mudanya hanya karena satu kesalahan." (Susianti, 2025) Pernyataan ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga sangat besar terhadap keberadaan program rekreasi yang dilakukan di LPKA. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi pihak lembaga untuk lebih meningkatkan pelayanan yang berbasis pada pemulihan psikososial anak.

Peneliti juga melakukan wawancara tambahan dengan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan harian anak binaan. Petugas tersebut menyebutkan: "Kami ingin semua anak bisa ikut kegiatan, tapi memang kendalanya adalah pada alat, dana, dan kadang juga waktu. Misalnya kalau hujan, kegiatan luar ruangan terpaksa dibatalkan. Kalau ada bantuan dari luar, itu sangat kami butuhkan untuk menghidupkan suasana positif di sini." (Suryani, 2025) Wawancara ini menunjukkan bahwa pihak internal LPKA menyadari pentingnya kegiatan rekreasi, namun masih terbentur pada aspek teknis dan logistik yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dukungan dari pemerintah daerah maupun mitra eksternal akan sangat membantu dalam memperluas akses kegiatan rekreasi yang lebih

bervariasi.

Keseluruhan fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif LPKA Kelas II Banda Aceh telah mengakui dan melaksanakan kegiatan rekreasional sebagai bagian dari pembinaan, namun realisasinya masih belum merata dan belum optimal. Padahal, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak rekreasional merupakan

bagian dari hak dasar anak binaan dan tidak dapat diperlakukan secara diskriminatif. Oleh sebab itu, pemenuhan hak rekreasional tidak boleh hanya dilihat sebagai program tambahan, melainkan sebagai hak konstitusional anak yang wajib difasilitasi secara adil, teratur, dan proporsional.

### **Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan institusi pemasyarakatan yang memiliki mandat hukum untuk melaksanakan pembinaan terhadap Anak Binaan, yakni anak yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA adalah tempat anak menjalani masa pidana dengan pendekatan yang berbeda dari sistem kepenjaraan orang dewasa. LPKA dirancang untuk menerapkan sistem pemasyarakatan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan psikologis dan sosial anak. Fokus utama LPKA bukan pada pembalasan, tetapi pada pembinaan agar anak dapat kembali berfungsi sebagai individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Tugas utama LPKA meliputi pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian bagi Anak Binaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa Anak Binaan berhak atas pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, serta pelayanan kesehatan dan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, petugas LPKA memiliki kewenangan untuk menyusun dan menjalankan program pembinaan yang berbasis pada prinsip pemulihan, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang SPPA, yang menegaskan bahwa dalam sistem peradilan anak, setiap anak harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dikenai pidana seumur hidup atau hukuman mati.

Selain melaksanakan pembinaan internal, LPKA juga memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan lembaga keagamaan untuk menunjang proses pembinaan. LPKA juga diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan Anak Binaan selama masa pembinaan. Dalam hal anak memenuhi syarat tertentu, LPKA dapat memberikan rekomendasi untuk asimilasi, pembebasan bersyarat, atau program integrasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai Pasal 88 Undang-Undang SPPA. Dengan demikian, LPKA tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penahanan anak, melainkan sebagai institusi yang berperan penting dalam mengembalikan anak ke masyarakat dengan membawa perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak Anak Binaan sebagaimana dijamin oleh

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan dari kekerasan, dan melakukan kegiatan rekreasional. Oleh karena itu, LPKA sebagai pelaksana sistem pemasyarakatan anak wajib menyelenggarakan pelayanan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atas alasan apa pun, karena prinsip nondiskriminasi dan penghormatan terhadap harkat dan martabat anak merupakan landasan dalam sistem peradilan pidana anak.

Lebih lanjut, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Anak Binaan berhak atas pembinaan kepribadian, pendidikan, kegiatan rekreasional, dan pelayanan keagamaan. LPKA memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyediakan akses terhadap hak-hak tersebut, tetapi juga menjamin pelaksanaannya secara konsisten, berkelanjutan, dan inklusif. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak- hak Anak Binaan dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, LPKA harus menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya dalam konteks administratif, tetapi juga secara moral dan yuridis, guna memastikan bahwa proses pembinaan benar-benar mendukung pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat secara bermartabat.

Berdasarkan hasil observasi di LPKA maka terdapat jumlah anak yang saat ini dibina di LPKA Kelas II banda Aceh yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh

No.	No. Register	Nama Andik	Daerah Asal
1	BI.04/2023.A	Maulizar Bin Abdul Salam	Aceh Jaya
2	BI.08/2023.A	M. Tegar Bin Sardi Mansyah	Langsa
3	BI.16/2023.A	Rizky Hamda Kayfa Bin Saliman	Bener Meriah
4	BI.18/2023.A	Abdul Malik Aziz Bin Jamaluddin	Aceh Tengah
5	BI.20/2023.A	M. Shalihin Bin (Alm) Samsuardi	Aceh Besar
6	BI-29/2023. A	M. Mufaddhal Bin alm. M. Yunus	Aceh Utara
7	BI-31/2023. A	Pahreji Lubis Bin Ramli Lubis	Aceh Singkil
8	BI.02/2024.A	Ilham Bin (Alm) Abu Bakar	Aceh Besar
9	BI.06/2024.A	Ahmad Sopas Dewo	Aceh Tenggara
10	BI-08/2024/A	Raihan Feryansa Bin Maulidin	Aceh Besar
11	BI.11/2024.A	Muhammad Ramadhani Sanjaya bin Indra Adi Sanjaya	Langsa
12	BI-17/2024/A	Agustinur Bin M. Nasir	Aceh Utara
13	BI-18/2024/A	Misful Ramadhan Bin Sulaiman	Aceh Utara
14	BI-19/2024/A	Faizil Bin Kamaruddin	Aceh Utara
15	BI-22/2024/A	Doni Fahreza Bin Aga Kelana	Banda Aceh
16	BI-23/2024/A	Zaid Ar Rasyid Bin (Alm) Hamdani	Pidie Jaya
17	BI-24/2024/A	M. Anif Althaf Bin Muzakir	Langsa

18	BI-25/2024/A	Muhammad Ikbal Bin Rajali Husen	Langsa
19	BI-27/2024/A	Muhammad Malik Andika Bin Ibrahim	Aceh Tamiang
20	BI-28/2024/A	Fahreza Aidil Akbar Bin (Alm) Bukhari Puten	Aceh Tengah
21	BI-29/2024/A	Al Hafizh Raihan Arigadiei Bin Anwar Iskandar	Aceh Tengah
22	BI-30/2024/A	Akif Alawi Bin Irwansyah	Langsa
23	BI-31/2024/A	Caya Lao Bin (alm) Syarifuddin	Aceh Tengah
24	BI-32/2024/A	Nauval Rizky Aditiya bin Sabar Wahyudi	Aceh Tengah
25	BI-33/2024/A	Alvariji Hidayah Bin Taufik Hidyah	Aceh Tengah
26	BI-34/2024/A	M. Jabar Arifillah Bin Syafruddin	Langsa
27	BIIa-15/2024/A	Feri Mahbul Bin Mahbul Sanusi	Bireun
28	BI-35/2024/A	Reja Saputra Bin Rusdianto	Aceh Tengah
29	BI-01/2025/A	Mukhraya Sadikin Bin alm. Zainal Abidin	Aceh Utara
30	BI-02/2025/A	Muhammad Zulkarnen Bin Bakhtiar	Aceh Utara
31	BI-03/2025/A	Hidayatul Zikri Bin Khairul Amri	Langsa
32	BI-04/2025/A	Khe Yae Denu Pratama Bin Dedy Suhendri	Langsa
33	BIIa-02/2025/A	Muhammad Jufri Bin Saifullah	Banda Aceh
34	BIIa-03/2025/A	T.M Abrar Azizi Bakti Bin Ruslizar TA	Banda Aceh
35	BI-05/2025/A	Dicky Setia Kristal Bin Sunaryo	Nagan Raya
36	BIIa-04/2025/A	Muhammad Faiz Bin Muliady	Aceh Timur
37	BIIa-05/2025/A	Ismu Nanda Bin Ademi Hanafi	Aceh Timur
38	BI-06/2025/A	Rikqi Bin M.Yusuf Abd	Aceh Tengah
39	BI-07/2025/A	Jumalan Efri Bin Rasyidin	Aceh Tengah
40	BI-08/2025/A	Fahmi Rezeki Bn Darmawan	Aceh Tengah
41	BI-09/2025/A	Putra Ramadhan Danil Bin Kaharuddin	Aceh Barat
42	BIIa-07/2025/A	Farel Bin Alm Pairin	Langsa
43	BI.10/2025.A	Aditya Syahputra Bin Ridwan Kamil	Pidie
44	BI-11/2025/A	Superiadi Bin Ramlandi	Aceh Tengah
45	BI-12/2025/A	Iqbal Maulana Bin (Alm) Herman Satria	Aceh Tengah
46	BI-13/2025/A	Muhammad Habibul Alif Alazizi Bin Muhammad Aidi	Langsa
47	BIIa-08/2025/A	M. Rais Al Aziz Bin Al Bukhari	Aceh Besar
48	BI-14/2025/A	Muhajir Akbar Bin Herman ZA	Aceh Jaya
49	BI-07/2025/D	Tawardi Syahputra Bin Juandi	Bener Meriah

50	BIIa-10/2025/A	Noval Mubarak Bin Surya Nugraha	Aceh Besar
51	BIIa-09/2025/A	Muhammad Riski Isnanda Bin Alm Mahmudin	Aceh Jaya
52	BIIa-11/2025/A	Muhammad Fatin Syakir Bin M. Asyik	Aceh Besar
53	BIIa-12/2025/A	M.Pahrul Rezha Bin Asmadi Nur	Aceh Selatan
54	BI-15/2025/A	Zikri Bin M. Nasir Z	Aceh Utara
55	BI-16/2025/A	Mhd Alif Alfarisi Bin Heriman Bakti Berutu	Aceh Singkil
56	BIIB-01/2025/A	Saffriandi Bin Safnur	Bireun
57	BI-17/2025/A	Rinaldi Bin Abdullah Yusuf	Bireun
58	BI-18/2025/A	Syarif Hidayatullah Bin (Alm) A. Rahman Husein	Bireun
59	BIIa-13/2025/A	T. Arqam Bin T. Fuadi	Bireun
60	BI-19/2025/A	Budi Setiawan Bin Alm. Sahrian Sagala	Subulussalam
61	BI-20/2025/A	Gilang Dwi Alviandi Bin Reno Sugianto	Subulussalam
62	BI-21/2025/A	Khairul Agung Bin Sahrul	Aceh Tengah
63	BI-22/2025/A	Ferdiansyah Bin Hendra	Aceh Tengah

Sumber : LPKA Kelas II Banda Aceh 2025

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas, anak binaan, serta pihak lain yang relevan, ditemukan beberapa kendala utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan hak rekreasi terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Kendala-kendala ini berkaitan dengan aspek anggaran, fasilitas, sumber daya manusia (SDM), dan keterbatasan akses terhadap kegiatan luar.

#### 1. Keterbatasan Anggaran

Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan rekreasi yang memadai. Kegiatan seperti renang atau outing ke luar lembaga tidak dapat dilakukan secara rutin karena biaya operasional yang tinggi. "Anggaran untuk kegiatan pembinaan sudah dipakai untuk pendidikan dan pelatihan. Kegiatan hiburan seperti rekreasi sering kali tidak bisa dijalankan rutin karena keterbatasan dana," (Suryani, 2025)

#### 2. Terbatasnya Fasilitas Rekreasi

Sarana pendukung seperti lapangan olahraga, alat musik, dan perlengkapan seni masih sangat terbatas. Ruang aula yang digunakan bersama membuat kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan dan sering kali dibatasi waktunya. "Kadang kami mau main bola, tapi lapangannya rusak atau sedang dipakai kelompok lain. Kalau pas hujan, kami cuma duduk saja di dalam," (Setia, 2025).

#### 3. Kekurangan Petugas dan Tenaga Pembina

Jumlah petugas yang ada saat ini tidak sebanding dengan kebutuhan pengawasan

dan pendampingan anak dalam berbagai kegiatan. Beberapa petugas menjalankan peran ganda, sehingga kegiatan rekreasional tidak bisa berjalan secara konsisten. "Jumlah petugas terbatas, jadi tidak bisa semua anak diawasi kalau ada kegiatan luar atau butuh pendampingan langsung. Kadang harus dibagi jadwal (Novita, 2025).

#### 4. Minimnya Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

LPKA belum secara intensif menjalin kemitraan dengan lembaga swasta, universitas, atau komunitas seni yang dapat menyumbangkan program rekreasional. Akibatnya, kegiatan bersifat internal dan sangat bergantung pada inisiatif petugas. "Kalau ada NGO atau mahasiswa yang datang bawa kegiatan, anak-anak sangat senang. Tapi itu tidak rutin (Suryani, 2025).

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak rekreasional di LPKA Banda Aceh belum berjalan secara merata dan efektif. Padahal secara normatif, pemenuhan hak tersebut wajib dilakukan tanpa syarat diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Jika tidak segera diatasi, keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas pembinaan anak serta peluang mereka untuk pulih dan berintegrasi secara sehat ke masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan ulang yang terstruktur, dukungan dana yang memadai, serta kolaborasi multipihak agar hak rekreasional anak binaan dapat benar-benar terwujud secara menyeluruh.

Terhadap kendala pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh dapat dijelaskan melalui teori kebutuhan dasar yang diperbaharui oleh sejumlah psikolog perkembangan, salah satunya oleh Santrock dalam karyanya *Life-Span Development*. Menurut Santrock, rekreasi dan kegiatan bermain memiliki fungsi penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Ketika anak tidak diberikan ruang yang memadai untuk berekspresi dan berinteraksi secara positif, maka perkembangan psikososial mereka akan terhambat, terlebih dalam kondisi terpenjara yang penuh tekanan. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa kegiatan rekreasional dapat mengurangi stres, membangun kepercayaan diri, serta memperkuat identitas sosial anak. Oleh karena itu, terbatasnya sarana rekreasional di LPKA berpotensi menurunkan efektivitas proses pembinaan, karena tidak mendukung pemenuhan kebutuhan esensial yang menjadi hak setiap anak.

Lebih lanjut, berdasarkan kajian dalam jurnal oleh Shanty dan Riani tentang sistem pembinaan anak dalam perspektif pemsarakatan, disebutkan bahwa kegiatan rekreasional merupakan bagian integral dari pelaksanaan

prinsip rehabilitatif (Shanty & Riani, 2022). Sistem pemsarakatan yang baik tidak hanya menekankan pada disiplin dan pengendalian perilaku, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan reintegrasi sosial anak secara bertahap. Jika kendala seperti kekurangan fasilitas, petugas, dan kemitraan terus dibiarkan, maka hak rekreasional anak hanya akan menjadi formalitas administratif belaka. Ketiadaan program rekreasional yang konsisten tidak hanya memperburuk kondisi psikologis anak binaan, tetapi juga menghambat tercapainya fungsi pemsarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan dan terpadu.

Berdasarkan perspektif *restorative justice*, rekreasi adalah sarana penting dalam

membangun kembali relasi sosial dan identitas diri anak. Teori ini secara tegas dikaitkan dengan pemulihan bukan hanya pada tataran hukum, tetapi juga psikologis dan sosial. Menurut Putri dan Alamsyah dalam jurnal *Restorative Justice Approach in Juvenile Correctional Systems* (2021), kegiatan rekreatif seperti seni, olahraga, atau outbound terbukti efektif dalam menurunkan potensi residivisme dan mempercepat proses reintegrasi (Putri & Alamsyah, 2021). Artinya, kendala dalam pelaksanaan rekreasi di LPKA bukan hanya permasalahan manajerial, tetapi telah menyentuh substansi pemenuhan prinsip keadilan restoratif yang menjadi fondasi sistem peradilan anak di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi kebijakan menyeluruh yang menempatkan rekreasi bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai hak strategis dalam proses pembinaan dan pemulihan anak binaan

## KESIMPULAN

Pemenuhan hak rekreasional telah diupayakan tetapi belum optimal. LPKA Kelas II Banda Aceh sudah menyediakan kegiatan olahraga, seni, pemutaran film, dan pelatihan keterampilan sebagai medium rekreasi. Namun keterbatasan anggaran, fasilitas, jadwal, dan jumlah petugas membuat program-program tersebut belum menjangkau seluruh Anak Binaan secara merata dan berkelanjutan. Akibatnya, hak rekreasional yang secara yuridis bersifat mutlak menurut Pasal 12 huruf c UU No. 22 Tahun 2022 dan Pasal 3 huruf d UU No. 11 Tahun 2012—belum terlaksana sesuai amanat konstitusional dan prinsip non-diskriminasi.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh pertama, alokasi dana khusus rekreasi masih minim; kedua, sarana prasarana lapangan, alat olahraga, dan ruang kreatif—belum memadai; ketiga, rasio petugas anak binaan rendah, sehingga pendampingan terbatas; dan keempat, kemitraan eksternal NGO, kampus, komunitas seni/olahraga masih sporadis. Kondisi ini menghambat pencapaian tujuan rehabilitative dan reintegratif sistem pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan dalam teori *restorative justice*.

## REFERENCES

- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Saefudin, Wahyu. *Psikologi Pemasyarakatan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Suroai*. Cet. XIX. Jakarta: LP3S, 2008.

- 
- Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni, 2013.
- Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020.
- Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan: Sejarah dan Perkembangannya*. Banda Aceh: Deepublish, 2020.
- Monica, Dona Raisa & Diah Gustiniati. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.